

MILIK PERPUSTAKAAN  
STAIN KEDIRI

# **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2010)**

## **SKRIPSI**

KOLEKSI REFERENSI

TIDAK DI PINJAMKAN

**Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Islam ( S.HI )**



STAIN / IX / Prps.

No. Klas : KS/AS - 11 / 016  
No Inv : 1132016  
Tanggal : 29/11/2011  
Sifat : (H)/P/T/B.

Oleh :

**THO'AT IMAN MUTTAQIN**

**NIM : 9.011.010.08**

**PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AS)**

**JURUSAN : SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI**

**2011**

Halaman Persetujuan

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR  
NIKAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

**(Tahun 2010)**

**THO'AT IMAN MUTTAQIN  
NIM. 9011.010.08**

Disetujui oleh :

Pembimbing I



**Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I**  
**NIP.196907142001121002**  
**NOTA DINAS**

Pembimbing II



**Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 197312162005011002**

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 15 Juni 2011

Kepada  
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan bapak ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : THO'AT IMAN MUTTAQIN  
NIM : 9011.010.08  
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2010)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana strata satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I**  
**NIP. 196907142001121002**

Pembimbing II



**Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 197312162005011002**

Halaman Pengesahan

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG  
DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DI LUAR  
NIKAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

**(Tahun 2010)**

**THO'AT IMAN MUTTAQIN  
NIM. 9011.010.08**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri pada tanggal 11 Agustus 2011

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Muhammad Muhaimin, M.Ag**  
NIP. 197404012003121005
2. Penguji I  
**Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I**  
NIP. 196907142001121002
3. Penguji II  
**Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
NIP. 197312162005011002



Kediri, 11 Agustus 2011  
Ketua STAIN Kediri



**Dr. H. Ahmad Subakir, M. Ag.**  
NIP. 19631226 19913 1 001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (An-Nisā': 58)

عن عبد الله بن مسعود ر.ض. قال. قال رسول الله ص.م . يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فإنه له وجاء (رواه : البخاري و مسلم)

### Artinya:

Dari Abdullah bin Masud r.a. telah berkata, Rasulullah berkata: wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu untuk kawin, maka kawinlah. Sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga kehormatan dan memelihara faraji. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya. (HR. Bukhari Muslim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Na'in dan Ibu Sukimah (Alm) yang tercinta, yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih sayang yang tak ternilai kepadaku.
2. Kakak-kakakku, Ratna Farida, Ria Husna Ristia Rini dan Burhanul Abidin yang selalu memberikan arahan dan support kepada adik laki-lakinya.
3. Kepada Bapak Qomarus Zaman dan Bapak Zayad Abd. Rahman yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Para sahabat dan teman seperjuangan, Calon Gus Blitar (Mbah Bagus Andrian Permata), Kang Lukaman Hakim, Kang Ismul, Pak Sumawi, Pak Muhlisyin Magetan, Mbak Dzakiroh dan Mbak Ika, penulis mengucapkan terimakasih dukungannya selama ini.
5. Teruntuk almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah.
6. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, *thanks for all*.

## ABSTRAK

THO'AT IMAN MUTTAQIN, Dosen Pembimbing Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I dan Zayad Abd. Rahman, M.HI Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk). Ahwal al-Syakhshiyah. Syari'ah, STAIN Kediri, 2011.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan harmonis. Demi untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan diperlukan suatu upaya untuk membatasi usia perkawinan. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi, apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pada ayat (2) pasal yang sama dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas tentang "Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Dari 33 perkara dispensasi nikah yang ada pada tahun 2010 dan 25 (dua puluh lima) persennya adalah mengenai dispensasi nikah karena hamil di luar nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dan studi kasus, data penelitian dihimpun melalui interview, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik Deskriptif Analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Ada 7 hal yang dibuat pertimbangan oleh hakim dalam persidangan dispensasi nikah yaitu meliputi : permohonan pemohon, pemohon, alasan-alasan pemohon dan pihak yang di mohonkan dispensasi, umur anak yang dimohonkan dispensasi, adanya larangan perkawinan atau tidak, pembuktian, dan menimbang kemaslahatan dan kemudharatan. Di dalam mempertimbangkan perkara dispensasi, hakim mempunyai 2 dasar tinjauan pertimbangan menurut ijtihad hakim yaitu : pertimbangan hakim ditinjau secara yuridis dan pertimbangan hakim ditinjau secara psikologis.

Adapun tinjauan secara hukum Islam dispensasi nikah karena hamil di luar nikah itu telah jelas tidak terdapat dalam hukum Islam, tetapi secara implisit Islam sendiri memperbolehkan pelaksanaan nikah di bawah umur/pernikahan belia dan Islam memperbolehkan pernikahan keduanya. Dan dalam tinjauan hukum positif dispensasi nikah karena hamil di luar nikah diperbolehkan adanya karena adanya UU yang mengatur di dalamnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shiddah*) yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*



Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' *nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلّ : ditulis *Dalla*

### C. Ta' Marbūṭah

1. Apabila dibaca waqaf (mati) ditulis "ah".

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

2. Apabila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudāf*), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-Fitr*

### D. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis a, *kasrah* ditulis I, dan *ḍammah* ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

### E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

### F. Bunyi Hidup Double

Bunyi huruf double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَو).

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamarīyah* maupun huruf *shamsīyah*, huruf alif + lam ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan aturan ejaan yang disempurnakan (EYD).

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten pada rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat dan salam sejahtera penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk 2010)”.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Ahmad Subakir, M.Ag selaku Ketua STAIN Kediri dan Ketua Jurusan Syari’ah beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan hingga penulis selesai studi.
2. Bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Bapak Qomarus Zaman, Lc M.Pd.I selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, semangat dan masukan.
3. Ayah dan Bundaku yang dengan ikhlas selalu mendoakan putranya agar menjadi manusia yang beriman serta berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara.
4. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan, dan perhatian baik moril maupun materiil.

5. Sahabat-sahabatku: Mbah Bagus, Ismul, Lukman, Muhlisyin, Pak Sumawi, Henik, Neng Dzakiroh dan semua teman-teman jurusan Hukum Islam SI angkatan 2008, terima kasih atas persahabatan kita selama ini.
6. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri, penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Hukum Islam, kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Kediri, 15 Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Nikah .....	9
B. Dispensasi Nikah .....	14
C. Usia Pernikahan.....	18
1. Usia perkawinan menurut fiqh .....	19
2. Usia perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan .....	23

D. Hubungan Luar Nikah.....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
a. Wawancara (interview).....	28
b. Dokumentasi.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	29
E. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB IV : PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	32
B. Paparan Data Perkara Permohonan Izin Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah dan Pertimbangan Hukumnya.....	40
C. Temuan Penelitian.....	68
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah .....	72
1. Pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta- fakta persidangan.....	72
2. Pertimbangan hakim berdasarkan ijtihad hakim.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Menyikapi Dispensasi Nikah Karena Hamil di Luar Nikah .....	76

1. Dispensasi nikah karena hamil di luar nikah ditinjau dari hukum Islam .....	76
2. Dispensasi nikah karena hamil di luar nikah ditinjau dari hukum positif .....	83
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**